

**Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018
berkaitan dengan Uji Materi Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang Memuat Larangan Mantan
Narapidana Korupsi Maju sebagai Calon Anggota Legislatif**

ABSTRAK

KPU memiliki wewenang untuk membuat peraturan pelaksana dari UU Pemilu. Sehingga KPU membuat suatu peraturan pelaksana berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Pada pasal 4 ayat (3) melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dikarenakan keinginan KPU untuk menciptakan demokrasi yang bersih, diawali dengan memberikan calon anggota legislatif yang relatif memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak cacat integritas. Kasus ini berawal dari adanya calon pendaftar yang dimana dilarang oleh KPU karena adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang calon pendaftar yang dulunya mantan narapidana korupsi. Akan tetapi, Bawaslu sebagai Lembaga yang berwenang juga didalam Pemilihan Umum memperbolehkan calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat antara kedua Lembaga tersebut. Sehingga diajukan pengujian materi terhadap Mahkamah Agung yang menghasilkan putusan Nomor 46P/Hum/2018. Akan tetapi, putusan tersebut dirasa membenturkan asas kepastian hukum dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Kesimpulan yang didapat dari penulisan studi kasus ini, penulis melihat bahwa hakim memberi pertimbangan yang tidak tepat karena tidak mendukung dan melihat usaha Komisi Pemilihan Umum yang ingin memberikan calon anggota legislatif yang bersih dan tidak memiliki rekam jejak yang cacat sebagai suatu niscaya. Seharusnya hakim mendukung usaha tersebut sehingga semangat yang ingin dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dapat tercapai dan bukan suatu keniscayaan untuk dilakukan. Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018 adalah putusan yang menjauhkan diri terhadap Teori Hukum Progresif. Dikarenakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018 hanya memutus berdasarkan Kepastian Hukum saja. Sedangkan konsep dalam Hukum Progresif seharusnya hukum itu bukan hanya membicarakan Kepastian Hukum saja, akan tetapi hukum itu harus membicarakan kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat.

Kata kunci : Perbedaan Pendapat antara KPU dan Bawaslu, Tujuan Hukum, Hukum Progresif.

**Case Study of Supreme Mahkamah Decision Number 46 P / Hum / 2018
relating to the Material Test of Article 4 paragraph (3) General Election
Commission Regulation (GECR) Number 20 Year 2018 which Contains
Prohibition of Former Corruption Prisoners Advancing as Candidates for
Legislative Members**

ABSTRACT

The KPU has the authority to make implementing regulations from the Election Law. So the KPU made an implementing regulation in the form of General Election Commission Regulation Number 20 of 2018. In article 4 paragraph (3) prohibits former corruption inmates to run for legislative members. Due to the desire of the KPU to create a clean democracy, it starts with giving legislative candidates who have relatively a track record that is clean and without integrity defects. This case originated from a prospective registrant which was banned by the KPU because of the General Election Commission Regulation that prohibits prospective applicants who were formerly former corruption inmates. However, Bawaslu as an authorized institution also in the General Election allows legislative candidates for former corruption inmates to register as prospective legislative members. So there was a difference of opinion between the two Institutions. So that it is submitted for testing the material to the Supreme Court which produces a decision Number 46P / Hum / 2018. However, the ruling was felt to have collided with the principle of legal certainty with the principle of justice and expediency. The conclusions obtained from the writing of this case study, the authors see that the judges gave improper consideration because they did not support and see the efforts of the General Election Commission that wanted to provide clean legislative candidates who did not have a defective track record as necessary. The judge should support the effort so that the enthusiasm wanted by the General Election Commission can be achieved and not a necessity to do. As well as the Supreme Court Decision Number 46P / Hum / 2018 is a verdict that distanced itself from the Progressive Legal Theory. Due to the Decision of the Supreme Court Number 46P / Hum / 2018 only decided based on Legal Certainty. Whereas the concept in Progressive Law should not only discuss legal certainty, but the law must discuss the broader interests of the interests of society.

Keyword : Differences of opinion between the KPU and Bawaslu, Legal Purpose, Progressive Legal Theory.

DAFTAR ISI

HAL

LEMBAR HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN..... i

LEMBAR PENGESAHAN..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... iv

ABSTRAK..... v

DAFTAR LAMPIRAN..... vi

BAB I : LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus..... 1

B. Kasus Posisi..... 17

a. Pihak-pihak yang Terkait..... 17

b. Latar Belakang Terjadinya Peristiwa Hukum..... 17

BAB II : MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum..... 21

B. Tinjauan Teoritik..... 21

1. Asas-asas..... 21

a. Kepastian Hukum..... 21

b. Keadilan..... 23

c. Kemanfaatan..... 25

	d. Persamaan.....	27
	2. Teori.....	28
	a. Hukum Progresif.....	28
	b. Hukum Progresif di Indonesia.....	31
BAB III	:	RINGKASAN PUTUSAN
	A. Ringkasan Putusan Mahkamah Agung No:46P/Hum/2018.....	34
	1. Nomor Putusan.....	34
	2. Kepala Putusan.....	34
	3. Identitas Pemohon.....	34
	4. Ringkasan Pertimbangan Hakim dan Menetapkan Putusan...	35
	5. Amar Putusan.....	39
BAB IV	:	ANALISIS KASUS
	A. Penerapan Hukum pada Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 46P/Hum/2018.....	42
	B. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 46P/Hum/2018 Ditinjau dari Hukum Progresif.....	54
BAB V	:	SIMPULAN DAN SARAN
	A. Simpulan.....	61
	B. Saran.....	63